

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan

Yayasan Pesantren Lima Desember Empat Puluh Lima yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1989 Akta Notaris No. 10 terdaftar pada pengadilan Negeri Marabahan 21 Agustus No. W12 Dk.2/VI/07.01.02/PF hadir di tengah-tengah kaum muslimin ikut serta berpartisipasi membangun umat dan bangsa.

Pada Tahun Pelajaran : 1440/1441 H – 2019/2020 M, menerima kembali siswa/santri baru (TMI, Exp, MTs, dan MA). Maka untuk mengenal sekilas Pondok Pesantren ini, kami ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikannya, maupun memasukkan putera-puteranya untuk di didik dengan pendidikan Islam yang dalam dan mempunyai wawasan yang luas.

Kondisi perekonomian masyarakat yang sangat memperhatikan dan tergolong menengah bawah, menyebabkan kesulitan biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Padahal mereka sangat berkeinginan agar anaknya dapat melanjutkan kearah jenjang lebih tinggi, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama. Kondisi masyarakat yang demikian menimbulkan keprihatinan para tokoh masyarakat setempat, baik itu ulama, cendikiawan maupun hartawan.

Kepribadian tersebut membuat mereka berkeinginan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan terutama agama. Faktor lain yang mendorong didirikannya pondok pesantren adalah untuk mengenang jasa para pejuang dalam membela dan mempertahankan agama, bangsa dan negara. Generasi penerus ingin membuat karya nyata mengembangkan syiar Islam, membangun bangsa dan negara dengan cara mendirikan pondok pesantren. Maksud mendirikan pondok pesantren tersebut adalah untuk mencetak generasi penerus sebagai pewaris dan penerus perjuangan agama, bangsa dan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka pada tanggal 5 agustus 1991 (1 rajab 1412 H) secara resmi pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Tarbiyat Al-Muallimin Al-Islamiyah (TMI) Al-Mujahidin. Para pendirinya merupakan tokoh pejuang 45, ulama, cendikiawan, hartawan maupun tokoh masyarakat lainnya yang sangat respek dengan pendidikan umum maupun pendidikan agama.

Berdirinya pondok pesantren Al-Mujahidin mendapat dukungan dan sambutan yang sangat antusias dari masyarakat. Walaupun masyarakat tingkat perekonomian masyarakat tergolong rendah, maka dengan sukarela membantu pembangunan pondok pesantren sesuai kemampuannya. Antusias lainnya adalah banyaknya orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren Al-Mujahidin.

Pada awal didirikannya, pondok pesantren hanya memiliki satu unit bangunan untuk ruang belajar yang terdiri dari 3 ruang dan 1 ruang

kantor, 1 unit asrama dengan 4 ruangan, 1 unit bangunan WC/kamar mandi (4 kamar/bilik). Seiring perjalanan waktu, pada saat ini fasilitas Pondok Pesantren bertambah mulai dari aula, ruang perpustakaan, asrama ustadz, ruangan belajar dan asrama bertambah dan juga ruangan koperasi.

Pengembangan pondok pesantren juga menyangkut santri. Pada awalnya, santri berjumlah 25 orang dengan alumni 12 orang. Pada tahun 2002 santri yang belajar di Pondok sudah mencapai 110 orang dengan alumni sebanyak 55 orang. Sebagian besar dari santri tersebut merupakan santri mukim (90%) dan sisanya merupakan santri nonmukim (santri kalong).

Seperti lembaga pendidikan pada umumnya, pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan juga memiliki Visi dan Misi pondok pesantren Al-Mujahidin ini adalah:

a. Visi Pondok Pesantren Al-Mujahidin

Terwujudnya siswa Madrasah yang agamis, terampil dan berwawasan luas.

b. Misi Pondok Pesantren Al-Mujahidin

1. Memberikan layanan pendidikan keagamaan yang terpadu
2. Membiasakan melaksanakan ibadah melalui pendidikan kepesantrenan
3. Meningkatkan pembinaan siswa dalam mengembangkan bakat dan keterampilan melalui kegiatan ekstra kurikuler dan praktik kerja lapangan

4. Pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang siswa dalam mengembangkan bakat dan keterampilan
5. Mendorong siswa untuk kreatif dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

2. Keadaan Dewan Guru dan Staf Tata Usaha Pondok Pesantren

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf tata usaha Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan mengenai keadaan guru dan staf tata usaha diketahui bahwa pegawai tata usaha di pondok pesantren tersebut ada 1 orang. Sedangkan guru yang aktif mengajar di pondok pesantren berjumlah 23 orang.

Daftar nama dewan guru, dan staf tata usaha pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan dapat dilihat pada table 4.1 berikut.

No	Nama	L/P	Jabatan
1	Abdul Kadar, S.Pd	L	Pimpinan Pondok Pesantren
2	H.Hery Eriadi R, S.Pd.I	L	Guru
3	Bukhari Muslim, S.Pd	L	Guru
4	Samideri Iskandar, S.Pd	L	Guru
5	Abdi Rahmany, S.Pd.I	L	Guru
6	R. Abdurrasyid, S.Pd.I	L	Guru
7	Gt. Rawan Hiba, S.Pd.I	L	Guru
8	Muhammad G, S.Pd.I	L	Guru
9	Abdul Latif, S.Pd.I	L	Guru
10	Jaid, S.Pd., MM	L	Guru
11	Abdullah, S.Pd., MM	L	Guru
12	Nur Khair, S.Pd.I	L	Guru
13	Sarajudin, S,Pd.I., MM	L	Guru

T	14	Hamdani, S.Pd.I	L	Guru
a	15	H. Muhdi, S.Pd.I	L	Guru
b	16	Aspihannor, S.Pd.I	L	Guru
e	17	Khairani, S.Pd.I (A)	L	Guru
l	18	Khairani, S.Pd.I (B)	L	Guru
4	19	Arbani	L	Guru
.	20	Trisnawati, S.Pd	P	Guru
l	21	Mega Silvia, S.Pd	P	Guru
N	22	Adly Heriyadi, S.Pd	L	Guru
a	23	Asqalani	L	TU

ma Dewan Guru, dan Staf Tata Usaha, Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan

Sumber data: Dokumen TU Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.

Data tentang latar belakang pendidikan pimpinan pondok pesantren, dewan guru, dan staf tata usaha di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan dapat dilihat pada table 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Latar Belakang Pendidikan Tenaga Pendidikan di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.

No	Nama	Pendidikan Terakhir
1	Abdul Kadar, S.Pd	S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia
2	H.Hery Eriadi R, S.Pd.I	S1 Pendidikan Agama Islam
3	Bukhari Muslim, S.Pd	S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia
4	Samideri Iskandar, S.Pd	S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia
5	Abdi Rahmany, S.Pd.I	S1 Pendidikan Agama Islam
6	R. Abdurrasyid, S.Pd.I	S1 Pendidikan Agama Islam
7	Gt. Rawan Hiba, S.Pd.I	S1 Pendidikan Agama Islam
8	Muhammad G, S.Pd.I	S1 Pendidikan Agama Islam
9	Abdul Latif, S.Pd.I	S1 Pendidikan Agama Islam
10	Jaid, S.Pd., MM	S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia
11	Abdullah, S.Pd., MM	S1 Pendidikan Bahasa Inggris

12	Nur Khair, S.Pd.I	S1 Pendidikan Agama Islam
13	Sarajudin, S.Pd.I., MM	S1 Pendidikan Agama Islam
14	Hamdani, S.Pd.I	S1 Pendidikan Agama Islam
15	Asqalani	Alumnus Darussalam
16	Aspihannor, S.Pd.I	S1 Pendidikan Agama Islam
17	Khairani, S.Pd.I (A)	S1 Pendidikan Agama Islam
18	Khairani, S.Pd.I (B)	S1 Pendidikan Bahasa Arab
19	Arbani	Alumnus Darussalam
20	Trisnawati, S.Pd	S1 Pendidikan IPA
21	Mega Silvia, S.Pd	S1 Pendidikan Matematika
22	Adly Heriyadi, S.Pd	S1 Pendidikan Matematika
23	H. Muhdi, S.Pd.I	S1 Pendidikan Agama Islam

Data: Dokumen TU Pondok Pesantren Mujahidin Marabahan.

Daftar nama dewan guru dan mata pelajaran yang diajarkan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

No	Nama	Mata Pelajaran Yang Diajarkan
1	Abdul Kadar, S.Pd	Tamrin 11 dan Grammar 12
2	H.Hery Eriadi R, S.Pd.I	Fiqh 11
3	Bukhari Muslim, S.Pd	B.Indonesia 10
4	Samideri Iskandar, S.Pd	B.Indonesia 9
5	Abdi Rahmany, S.Pd.I	Aqidah Akhlak 7,8,9
6	R. Abdurrasyid, S.Pd.I	Ilmu Shorraf 7,8
7	Gt. Rawan Hiba, S.Pd.I	Tarikh Islam 7,8
8	Muhammad G, S.Pd.I	Ilmu Hadits 10,11,12 Q.Hadits 10,11,12
9	Abdul Latif, S.Pd.I	Muthalaah 7 Mahfuzdat 7
10	Jaid, S.Pd., MM	Ilmu Kalam 10,11,12
11	Abdullah, S.Pd., MM	Bahasa Inggris 7
12	Nur Khair, S.Pd.I	H.Salikin 8,9,10 PKn 8 Ta'lim 9
13	Sarajudin, S.Pd.I., MM	Insya 9 IPS 9 SKI 9
14	Hamdani, S.Pd.I	Imla 7 Insya 9
15	Asqalani	Nahwu 7,8,9 T.Ghafilin 7
16	Aspihannor, S.Pd.I	Ilmu Kalam 8

17	Khairani, S.Pd.I (A)	Kitab Kuning 11,12
18	Khairani, S.Pd.I (B)	Mantiq 10,11 Balaghah 10,11
19	Arbani	Hadits A 10, Riyadhus 12, nahwu 12
20	Trisnawati, S.Pd	IPA 7
21	Mega Silvia, S.Pd	matematika 7,8,9
22	Adly Heriyadi, S.Pd	Matematika 10,11,12
23	H. Muhdi, S.Pd.I	Sejarah 12 dan Khat 7

3

Nama Dewan Guru dan Mata Pelajaran yang di ajarkan di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.

Sumber data: Dokumen TU Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan

Kalimantan Selatan.

3. Keadaan Siswa Pondok Pesantren

Dari hasil wawancara penulis kepada staf tata usaha mengenai keadaan siswa pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan keadaannya terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir ini. Dan pada tahun pelajaran 2018/2019 jumlahnya mencapai 174. Untuk lebih jelasnya data mengenai keadaan pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan dapat dilihat pada tabel 4.4 dan 4.5 berikut.

Tabel 4.4 Keadaan Siswa Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan 3 Tahun terakhir.

No	Tahun Pelajaran	Siswa
1	2016/2017	110
2	2017/2018	120
3	2018/2019	174

Sumber data : Dokumen TU Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan

Kalimantan Selatan.

Tabel 4.5 Keadaan Siswa Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019.

No	Kelas	Siswa
1	VII	33 Orang
2	VIII	30 Orang
3	IX	33 Orang
4	X	30 Orang
5	XI	26 Orang
6	XII	22 Orang
Jumlah		174 Orang

Sumber data : Dokumen TU Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan.

4. Keadaan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren

Dari hasil wawancara penulis kepada staf tata usaha mengenai keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan diketahui keadaannya cukup baik. Untuk lebih jelasnya data mengenai keadaan sarana dan prasarana pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Keadaan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan.

No	Jenis Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi
1	Ruang Pimpinan	1	Baik
2	Ruang Guru	1	Baik
3	Ruang Kelas	6	Baik
4	Perpustakaan	1	Cukup Baik
5	Ruang Kesehatan	1	Baik
6	Ruang Makan	1	Baik
7	TU	1	Baik
8	Lab Komputer	1	Cukup Baik
9	WC Guru	2	Baik
10	WC Siswa	5	Cukup Baik
11	Kamar Mandi Siswa	1	Baik
12	Mesjid/Moshalla	1	Baik

13	Asrama Siswa	13	Baik
----	--------------	----	------

Sumber Data : Dokumen TU Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan

Kalimantan Selatan.

B. Penyajian Data

Data yang disajikan adalah data tentang penerapan sanksi edukatif terhadap santri di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.

1. Data tentang penerapan sanksi edukatif terhadap pelanggaran santri di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.

a. Peraturan yang berlaku di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan, yang meliputi tugas dan kewajiban siswa, larangan-larangan bagi siswa, dan sanksi-sanksinya yaitu:

1) Waktu izin pulang

- Santri baru 1 minggu sekali untuk bulan pertama dan 2 minggu sekali untuk bulan kedua dan ketiga, setelah itu satu bulan sekali
- Untuk santri lama 1 bulan sekali
- Waktu untuk izin jam istirahat hari sabtu
- Izin photocopy dan belanja kepasar serta mengambil kiriman yaitu hari senin dan rabu setelah jam pelajaran

2) Macam-macam izin

- Izin pulang 1 bulan 1 kali

- Izin sakit 3 hari, apabila lebih dari 3 hari wajib membawa rekomendasi dari dokter apabila tidak ada maka akan terkena sanksi alfa dan sanksi lainnya
- Apabila alfa dalam satu semester lebih dari 30 hari maka akan dikeluarkan dari pondok pesantren
- Izin walimah, salamatan dan acara keluarga tidak boleh mengganggu waktu belajar

3) Ketentuan izin

- Untuk santri yang berada di wilayah marabahan dan sekitarnya (marabahan, talaran, tabukan, barambai, sungai puting, lepasan dll) yang tidak memakai taksi izin hari sabtu datang sore minggu
- Untuk santri yang wilayahnya jauh dan memerlukan taksi, izin hari sabtu datang hari senin pagi maksimal jam 11

4) Larangan-larangan izin

- Dilarang izin tiap minggu dan waktu dengan alasan apapun
- Dilarang izin acara keluarga melebihi satu hari
- Dilarang izin keluar pondok tiap hari
- Dilarang terlambat datang kepondok, apabila terlambat datang satu hari sama dengan alfa 3 hari, apabila terlambat 2 hari sama dengan alfa 6 hari, apabila terlambat 3 hari sama dengan alfa 9 hari dan seterusnya

5) Tempat perizinan

- Tempat perizinan hanya kepada 1 guru atau satu tempat
- Izin ditolak dan tidak benar apabila ditempat lain kecuali ada rekomendasi dari perizinan

Setiap lembaga pendidikan memiliki peraturan, peraturan tersebut harus benar-benar dapat ditaati sebagaimana mestinya. Peraturan yang berlaku diharapkan dapat membantu siswa untuk menanamkan disiplin dalam dirinya sehingga dia bisa hidup teratur dengan peraturan. Akan tetapi apabila peraturan tersebut dilanggar maka sanksi atau hukuman pun akan diberlakukan bagi siapa saja yang melanggarnya.

Peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan beserta sanksinya:

No	Kategori	Nama Pelanggaran	Sanksi
1	Berat	Mencuri	Pertama Kali , Botak dan mendatangi surat perjanjian tidak akan mengulangi kembali Kedua Kali , diberhentikan sebagai santri di Pondok Pesantren Al-Mujahidin.
		Membawa, menyimpan serta menggunakan zat-zat adiktif	Pertama Kali , Botak dan mendatangi surat perjanjian tidak akan mengulangi kembali Kedua Kali , diberhentikan sebagai santri di Pondok Pesantren Al-Mujahidin.
		Melakukan penganiayaan terhadap orang lain	Pertama Kali , Botak dan mendatangi surat perjanjian tidak akan mengulangi kembali Kedua Kali , diberhentikan sebagai santri di Pondok Pesantren Al-Mujahidin.
		Berjudi dalam bentuk apapun	Pertama Kali , Botak dan mendatangi surat perjanjian tidak akan mengulangi kembali Kedua Kali , diberhentikan sebagai santri di Pondok Pesantren Al-Mujahidin.

		Membawa HP dan alat elektronik lainnya	Disita dan tidak dikembalikan lagi untuk selamanya atau dikembalikan dan santri yang bersangkutan diberhentikan dari Pondok
2	Sedang	Kabur dari pondok/ tidak berada di pondok	Selama 24 jam, Botak
		Merokok dilingkungan pesantren dan diluar pesantren baik saat sedang liburan	Selama seminggu atau lebih, Pertama kali, Botak, Kedua kali, Botak, panggil orang tua dan mendatangi perjanjian, Ketiga kali diberhentikan dari pondok.
		Tidak masuk kelas selama seminggu atau lebih	Botak, panggil orang tua
3	Ringan	Tidak sholat berjamaah	Selama seminggu atau lebih, Pertama kali, Botak, Kedua kali, Botak, panggil orang tua dan mendatangi perjanjian, Ketiga kali diberhentikan dari pondok.
		Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler	Menyesuaikan
		Tidur di kamar orang lain	Menyesuaikan
		Memakai barang orang lain tanpa izin	Menyesuaikan
		Berkomunikasi dengan bahasa lain selain bahasa Arab dan Inggris dan Indonesia untuk santri baru	Menyesuaikan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi yang penulis peroleh dari pihak pondok pesantren, diketahui bahwa peraturan yang

diberlakukan pada pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan berupa peraturan pesantren bagi siswa di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan pondok, penulis memperoleh data bahwa peraturan yang berlaku di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan ada dua yaitu peraturan pondok dan peraturan kelas.

Peraturan pondok dan peraturan kelas tersebut berisi komponen tugas dan kewajiban bagi siswa, larangan-larangan bagi siswa dan sanksi-sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan. Tugas dan kewajiban bagi siswa mengatur seluruh kegiatan siswa di pondok, baik di luar kelas maupun di dalam kelas.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan pondok dan guru bahwa dalam peraturan pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan yang berisi tugas dan kewajiban, larangan-larangan bagi siswa, juga berisi sanksi-sanksi yang mendidik bagi siswa yang melanggar peraturan.

- a. Cara penerapan sanksi terhadap pelanggaran santri di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.

Adapun prosedur tahapan-tahapan penerapan sanksi edukatif yang diberlakukan pada pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan yakni apabila ada siswa yang melanggar peraturan pondok, maka petugas keamananlah yang pertama kali menangani siswa tersebut dan

dilanjutkan kepada guru kelas. Apabila siswa tersebut terus mengulangi pelanggaran maka akan dilaporkan ke wakil pimpinan pondok yang akan memberikan teguran, hukuman, skorsing atau bisa juga siswa memanggil orang tua siswa tersebut. Kemudian apabila siswa terus saja mengulangi pelanggaran maka pimpinan yang menangani siswa tersebut/memberikan sanksi yang lebih tegas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diperoleh data bahwa apabila siswa melanggar peraturan, maka ia akan mendapatkan sanksi. Sanksi diterapkan pada saat di mana terjadi pelanggaran. Apabila petugas keamanan mengetahui ada siswa yang melanggar peraturan maka pada saat itulah diterapkan sanksi edukatif, begitu pula dengan guru, apabila guru melihat ada siswa yang melanggar peraturan maka pada saat itu pula diterapkan sanksi.

Hasil wawancara dengan petugas keamanan, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan di pondok, pada saat itulah siswa tersebut akan mendapatkan teguran kalau kedua kalinya mengulangi maka akan diberi peringatan dengan sanksi ringan dengan cara sanksi yang mendidik. Apabila siswa yang bersangkutan tetap melanggar maka akan di beri sanksi berat salah satu contoh sanksinya seperti kepala siswa tersebut di botakkan.

Hasil wawancara dengan guru, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran di luar pondok, pada saat itulah siswa tersebut akan ditegur dan diberikan sanksi, sanksinya langsung disuruh pulang ke pondok dan akan

menghadap kepada petugas keamanan kemudian akan disidang dan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan pondok, bahwa sanksi dalam pelanggaran yang berlaku di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan diberlakukan berdasarkan bobot pelanggaran yang kemudian akan diberikan sanksi antara lain berupa nasehat, peringatan, teguran, penugasan, hukuman, pemanggilan orang tua, skorsing dan pemberhentian dikeluarkan dari pondok sesuai dengan frekuensi atau tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dari hasil wawancara pelanggaran yang dilakukan siswa mayoritas berbentuk pelanggaran ringan, seperti: tidak berbahasa arab/inggrs, terlambat masuk kelas, terlambat ke mesjid, seragam tidak sesuai aturan, kuku dan rambut panjang, buang sampah sembarangan, berbuat gaduh dan ribut di kelas, dan ada beberapa juga yang melakukan pelanggaran sedang, seperti: tidak shalat berjamaah, tidak masuk kelas, dan merokok. Bahkan ada juga yang melakukan pelanggaran berat seperti: keluar pondok tanpa izin, tidak ikut kegiatan pondok, terlambat kembali ke pondok setelah libur, mencuri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan petugas keamanan, diperoleh data bahwa tempat penerapan sanksi edukatif adalah di area pondok, yaitu ruang keamanan, di dalam kelas, di kantor, ruang serba guna dan bisa juga di luar kelas, tetapi masih dalam lingkungan pondok.

Kemudian mengenai jenis sanksi yang diberikan, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas keamanan dan guru kelas diperoleh data bahwa jenis-jenis sanksi yang diterapkan setelah melihat pelanggaran santri di pondok, sanksi yang diterapkan berbeda-beda dan mendidik sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan.

Apabila siswa melakukan pelanggaran terhadap peraturan di pondok maka akan diberikan sanksi sebagai hukuman atau bersifat menjerakan bagi siswa tersebut. Penerapan sanksi mental lebih dominan dari pada sanksi fisik.

Sanksi mental yang diterapkan antara lain seperti: teguran, nasehat, peringatan, diberikan tugas, dan dikeluarkan dari kelas. Sedangkan sanksi fisik dapat berupa, jalan jongkok sampai beberapa meter, membersihkan wc/kamar mandi, dan membersihkan lingkungan sekolah, memotong rumput dan sebagainya. Namun tidak diperkenankan berupa sanksi fisik yang keras seperti dipukul, dan yang lainnya.¹

Dari hasil wawancara dengan petugas keamanan, selain sanksi mental sanksi fisik juga diterapkan di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan. Namun apabila dibandingkan dengan sanksi mental, sanksi fisik memang lebih sedikit dan jarang diterapkan. Kecuali apabila pelanggaran berat yang dilakukan siswa dan telah diperingatkan namun diulangi lagi maka sanksi fisik akan diterapkan agar membuat siswa jera dan tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut.

¹ Wawancara dengan petugas keamanan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan, 8 Februari 2019, Pukul 09.00.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran terhadap santri di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.

a. Faktor pimpinan pondok.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh data bahwa peraturan yang diterapkan oleh pimpinan pondok berisi/memuat sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan, dan kepala sekolah memberikan hak penuh kepada guru atau petugas keamanan untuk menerapkan sanksi yang mendidik kepada siswa yang melanggar peraturan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan pondok, diperoleh data bahwa pimpinan pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan juga menerapkan sanksi edukatif namun hanya kadang-kadang saja karena diserahkan sepenuhnya kepada guru dan petugas keamanan.

b. Faktor guru

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh data bahwa ada beberapa guru di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan sering menerapkan sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan. Hal ini dilakukan agar mereka tidak terbiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil yang mengakibatkan melakukan pelanggaran berat. Kalau tidak langsung ditegur dan diberikan sanksi, maka ia akan terus melanggar peraturan.

c. Faktor siswa

Penerapan sanksi sangat dipengaruhi banyak tidaknya pelanggaran yang dilakukan siswa. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan siswa maka akan banyak pula sanksi yang akan diberikan. Dari hasil wawancara diperoleh data bahwa sebagian besar siswa jarang melanggar peraturan.

“ulun pernah ae kena sanksi tapi jarang, paling kesalahan ringan aja, terlambat ke mesjid, kada suah melanggar peraturan yang berat”. (“saya pernah mendapatkan sanksi namun jarang, hanya kesalahan ringan saja, terlambat ke mesjid, ga pernah melanggar peraturan yang berat”).²

d. Faktor lingkungan

1) Lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga mempengaruhi jiwa anak untuk tidak melanggar peraturan. Apabila anak dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang patuh terhadap peraturan, maka apabila ia masuk sekolah akan membantu dalam usaha menciptakan disiplin. Sedangkan apabila anak dibesarkan pada keluarga yang tidak mengenal peraturan, maka kemungkinan anak akan melanggar peraturan dan tidak disiplin.

Orang tua yang sering menerapkan sanksi kepada anaknya, akan mempengaruhi sikap anak tersebut terhadap sanksi yang diterapkan di sekolah, dari hasil wawancara dengan siswa kelas V, karena terbiasa di tekankan taat pada peraturan maka tidak terbiasa untuk melanggar peraturan dan takut akan sanksi.

² Wawancara dengan Muhammad Ridho salah satu siswa Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan, 10 Februari 2019, pukul 10.30.

“ulun mulai rumah sudah diajari lawan dipadahi abah jangan melanggar peraturan, jangan wani lawan guru, jadi kada wani ae melanggar peraturan pondok”. (saya sejak di rumah sudah diajarkan dan diperingatkan ayah agar jangan melanggar peraturan, jangan berani dengan guru, jadi saya ga berani melanggar peraturan pondok)³”.

2) Lingkungan Pondok

Penerapan sanksi juga dipengaruhi antara lain oleh peraturan yang berlaku di pondok tersebut, keadaan lingkungan pondok dan sekitar serta tingkat disiplin/pelanggaran yang dilakukan oleh siswa.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan keadaan lingkungan pondok dan sekitar cukup kondusif, jauh dari kebisingan dan terhindar dari peredaran narkoba, namun karena siswa yang berasal di pondok berasal dari latar belakang yang berbeda sehingga masih banyak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran.

3) Lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat mempengaruhi sikap dan watak siswa apabila lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa keras dan sering melakukan pelanggaran hukum dan criminal, maka akan sangat mempengaruhi siswa-siswa tersebut dan kemungkinan untuk sering berbuat pelanggaran pondok.

³ Wawancara dengan Rizki salah satu siswa Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan, 10 Februari 2019, pukul 11.15.

Dari hasil wawancara dengan guru kelas IV bahwa anak yang tinggal di lingkungan masyarakat yang keras dan sering melakukan pelanggaran hukum dan kriminal, perilakunya akan susah diatur dan terkadang melawan terhadap peraturan di pondok. Kalau lingkungan masyarakat yang susah diatur maka perilaku siswa sedikit banyaknya akan mengikuti mereka, kadang siswa yang sering melanggar peraturan yang berasal dari lingkungan seperti itu. Kadang mereka baru jera apabila diberikan sanksi fisik.⁴

C. Analisis Data

Setelah data diolah disajikan dalam bentuk penjelasan dan uraian maka langkah selanjutnya menganalisis data, penganalisisan dilakukan agar dapat diperoleh hasil yang sesuai dari setiap data yang disajikan dalam penelitian, untuk lebih terarahnya proses analisis ini, penulis mengemukakan berdasarkan penyajian sebelumnya secara sistematis dan berurutan.

1. Penerapan sanksi edukatif terhadap pelanggaran santri di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.
 - a. Peraturan yang berlaku di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.

Dari penyajian data sebelumnya yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa seluruh responden menyatakan bahwa tugas dan kewajiban pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan

⁴ Wawancara dengan H. Muhandi salah satu Guru Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan, 30 Januari 2019, pukul 11.00.

Selatan selalu diberlakukan dan terkesan lebih ketat dari sekolah lain. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tugas dan kewajiban di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan telah berjalan dan terlaksana dengan cukup baik, dilihat dari intensitas pelaksanaan dan sifatnya yang lebih ketat.

Tugas dan kewajiban dapat dikatakan ketat apabila sering berlaku, mengatur seluruh kehidupan siswa, sifatnya lebih rinci/detail dan sebagainya, karena di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan tugas dan kewajibannya memenuhi hal-hal tersebut maka dapat dikatakan berjalan cukup baik.

Peraturan di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan selain berisi tugas dan kewajiban, juga berisi larangan-larangan bagi siswa. Sebagian besar responden menyatakan bahwa peraturan tersebut telah dilaksanakan dan berjalan dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan dapat dikatakan cukup baik karena intensitas penerapan larangan-larangan sangat tinggi dan terpenuhi unsur-unsur komponen-komponen peraturan tersebut.

Peraturan yang diberlakukan pada pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.

Penerapan sanksi edukatif tersebut berdasarkan nilai bobot pelanggaran yang kemudian akan diberikan sanksi antara lain berupa nasehat,

peringatan, teguran, penugasan, hukuman, pemanggilan orang tua, skorsing dan pemberhentian dikeluarkan dari pondok sesuai dengan frekuensi atau tingkat pelanggaran yang dilakukan.

b. Tingkat disiplin siswa di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan siswa mayoritas berada pada tingkat pelanggaran ringan, seperti : terlambat masuk sekolah, seragam yang tidak sesuai aturan, kuku dan rambut panjang, tidak membawa buku, membolos, berbuat gaduh dan rebut di kelas, hal ini menunjukkan bahwa tingkat disiplin siswa cukup tinggi, karena mayoritas siswa taat menghindari larangan-larangan dan inti dari disiplin adalah ketaatan untuk melaksanakan tugas dan kewajibanserta tidak melankukan hal yang dilarang .

c. Cara penerapan sanksi edukatif terhadap pelanggaran santri di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.

Berdasarkan penyajian data sebelumnya yang di peroleh dari hasil wawancara dan observasi dilapangan di peroleh data bahwa prosedur penerapan sanksi educatif di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan adalah melalui tahapan-tahapan tertentu. Penerapan sanksi edukatif yang berlaku di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan adalah dengan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan dengan pemberlakuan atau pemberian sanksi yang beragam sesuai tingkat pelanggaran tersebut .

Prosedur tahapan penerapan sanksi edukatif yang diberlakukan pada Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan yakni apabila ada siswa yang melanggar peraturan, maka guru atau petugas keamananlah yang pertama kali menangani siswa tersebut. Apabila siswa tersebut terus mengulangi pelanggaran maka akan dilanjutkan ke wali kelas yang akan menanganinya memberikan sanksi. Kemudian apabila wali kelas tidak sanggup menangani siswa atau siswa terus saja mengulangi pelanggaran maka wali kelas akan menyerahkan kepada wakil pimpinan yang akan memberikan bimbingan/nasehat, teguran, hukuman, skorsing, atau bisa juga siswa tersebut diperintahkan memanggil orang tuanya. Kemudian apabila siswa terus saja mengulangi pelanggaran maka kepala sekolah yang menangani tersebut memberikan sanksi yang lebih tegas .

Hal ini sejalan dengan teori sanksi yaitu teori perbaikan, sanksi diterapkan untuk memperbaiki tingkah laku siswa. Jadi waktu penerapan sanksi dapat dikatakan tinggi karena langsung diterapkan setelah terjadi pelanggaran.

Adapun tempat penerapan sanksi adalah dikantor, ruang keamanan dan lingkungan pondok, karena penerapan sanksi akan lebih mudah dan efektif karena siswa yang menjadi objek penerapan sanksi berada dalam lingkup pondok.

Jenis-jenis sanksi yang diterapkan berbeda-beda akan lebih baik karena sanksi yang diterapkan menyesuaikan dengan jenis pelanggaran,

apabila pelanggaran yang dilakukan prekuensinya rendah atau tingkatannya rendah maka sanksi yang diterapkan rendah. Penerapan sanksi juga harus disesuaikan dengan syarat-syarat penerapan sanksi, yaitu harus sesuai dengan kesalahan, objektif, tidak terbawa emosi dan sebagainya. Sesuai dengan teori yang di kemukakan M. Ngalim Porwanto bahwa *“jangan memberikan hukuman atau sanksi pada saat sedang marah, sebab jika demikian kemungkinan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat”*.⁵

d. Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran sanksi di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan.

Dari hasil wawancara dengan guru, setelah siswa melakukan pelanggaran dan dilihat bobot kesalahannya dan mendapat sanksi, maka siswa yang bersangkutan sebagian besar tidak mengulangi kembali pelanggaran yang dilakukan, kecuali siswa yang bandel dan suka melakukan pelanggaran. Sanksi dapat menunjang disiplin siswa karena setelah mendapat sanksi siswa tidak mengulangi lagi pelanggaran, sebaliknya sanksi tidak dapat dikatakan menunjang disiplin siswa apabila siswa setelah mendapatkan sanksi tetap melakukan pelanggaran. Sesuai dengan teori Amier Dien, *“Pemberian sanksi harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan, dengan demikian ia berjanji untuk tidak mengulanginya”*.⁶

1. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran santri di sekolah

⁵ M. Ngalim Purwanto, Ibid.,h. 191-192.

⁶ Amie Dien Indrakusuma, Ibid.,h. 198.

a. Faktor kepala sekolah

Dari data yang ada dapat diketahui bahwa kepala sekolah juga menerapkan sanksi kepada siswa. Pimpinan pondok di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan memberikan kebebasan kepada guru dan petugas keamanan untuk menerapkan sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan sesuai dengan pelanggarannya.

b. Faktor guru

Guru di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan juga sering menerapkan sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan. Hal ini dilakukan agar mereka dapat disiplin. Guru sebagai tenaga pendidikan mempunyai hak untuk memberikan pendidikan pengajaran kepada siswa dan mempunyai hak untuk menegur, memberikan nasehat dan sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan pondok.

Hasil wawancara dengan guru, penerapan sanksi edukatif di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan oleh guru yang mengajar di sana dapat dikatakan rendah, tingginya sanksi edukatif di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan disebabkan ketatnya peraturan dan tingginya disiplin sekolah. Apabila terjadi pelanggaran biasanya langsung ditindak lanjuti. Penerapan sanksi harus memenuhi syarat-syarat penerapan sanksi edukatif dan harus melihat kesalahan serta keadaan anak.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati dalam buku *Ilmu pendidikan* bahwa syarat adanya pemberian sanksi diantaranya :

1. Penetapan sanksi disesuaikan dengan besar kecilnya kesalahan.
2. Penetapan sanksi disesuaikan dengan jenis, usia dan sifat anak.⁷

c. Faktor Siswa.

Dari hasil wawancara dengan guru, tingginya disiplin siswa karena ketatnya peraturan di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan dan tingginya penerapan sanksi. Sanksi bisa menunjang disiplin siswa, sebaliknya penerapan sanksi akan menurun apabila tidak terjadi pelanggaran. Sanksi tidak boleh diterapkan apabila tidak terjadi pelanggaran, karena akan berakibat buruk bagi siswa. Seperti yang dikatakan M. Ngalim Purwanto dalam syarat-syarat memberikan sanksi pada poin delapan : *“sanksi tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dengan terdidik, untuk itu perlulah hukuman yang diberikan dapat dimengerti dan dipahami anak”*.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa faktor siswa dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan sekolah di Pondok Pesantren Al-Mujahidin Marabahan Kalimantan Selatan menjadi faktor pendukung dikarenakan tingginya tingkat disiplin siswa dan rendahnya tingkat pelanggaran peraturan yang terjadi.

d. Faktor Lingkungan

⁷ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ibid.*, h. 156-157.

⁸ M. Ngalim Purwanto, *Ibid.*, h. 191-192.

1) Lingkungan Keluarga.

Lingkungan keluarga mempengaruhi jiwa anak untuk disiplin dan tidak melanggar peraturan. Apabila anak di besarkan dalam lingkungan keluarga yang tinggi disiplinnya, maka apabila ia masuk sekolah akan membantu dalam usaha menciptakan disiplin, demikian sebaliknya. Orang tua yang sering menerapkan sanksi kepada anaknya, akan mempengaruhi sikap anak tersebut terhadap sanksi yang diterapkan disekolah. Seperti yang dikatakan Hasbullah, "*lingkungan keluarga lembaga pendidikan yang bersifat kondrati orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik*".⁹

2) Lingkungan Pondok

Dari hasil wawancara dengan siswa kelas VII, bahwa sebagian besar siswa menyatakan di Pondok tingkat disiplin siswa cukup tinggi karena ketatnya peraturan yang berlaku. Pada dasarnya di pondok masih ada terjadi pelanggaran peraturan pondok. Namun mayoritas pelanggaran yang terjadi hanya pada kategori pelanggaran ringan. Penerapan sanksi dipengaruhi oleh keadaan pondok, yaitu keadaan pondok yang banyak terjadi pelanggaran, maka mungkin penerapan sanksi edukatif akan lebih tinggi dibandingkan pondok yang tidak banyak terjadi pelanggaran. Kalau pondok yang tidak banyak terjadi pelanggaran, memang benar-benar menegakkan peraturan.

3) Faktor Lingkungan Masyarakat

⁹ Hasbullah, *Ibid.*,h. 34.

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dapat diketahui bahwa siswa yang lingkungannya tidak baik maka akan mempengaruhi kepribadian siswa. Siswa yang tinggal dilingkungan tersebut akan lebih mudah melakukan tindakan kriminal atau yang melanggar hukum, dan perlu sanksi fisik untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran di pondok. Jadi faktor lingkungan masyarakat juga sangat berperan dalam menunjang siswa melakukan pelanggaran peraturan.